



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 364/Kep. 97-BPBD/2024.

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR
DI DESA SUKAMULYA DAN DESA CISARUA KECAMATAN TEGALWARU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah terjadi Tanah Longsor pada tanggal 04 dan 08 Januari 2024 di Desa Sukamulya dan Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024, perlu dilakukan peningkatan status keadaan darurat bencana tanah longsor di Desa Sukamulya dan Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Sukamulya dan Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 360/Kep.447-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 360.05/Kep.448-BPBD/2023 tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024;
3. Surat dari PVMBG Nomor 78.Lap/GL.03/BGL.V/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Laporan Penyelidikan Tanggap Darurat Gerakan Tanah Kec. Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan status keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Sukamulya dan Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2024,
- KEDUA : Status keadaan tanggap darurat bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 28 (Dua Puluh Delapan) hari kalender, terhitung mulai tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan tanggap darurat bencana ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 17 Januari 2024.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN